

## ANALISIS PENGUATAN KONSEP REHABILITASI DENGAN METODE *THERAPEUTIC COMMUNITY* (TC) TERHADAP NARAPIDANA NARKOBA UNTUK KEPASTIAN HUKUM

**Gabriella Diva Larasti**

**Togar Natigor Siregar**

**Endeh Suhartini**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Djuanda

[divalarasati2025@gmail.com](mailto:divalarasati2025@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the Therapeutic Community (TC) method as a rehabilitative approach for prisoners convicted of drug abuse at the Bogor Class IIA Correctional Institution. Using a legal-normative approach based on literature review and legal regulations, it was found that the implementation of the TC method in practice still faces various challenges, such as a shortage of professional staff, inadequate supporting facilities, and limited active participation from inmates. These obstacles result in a mismatch between legal norms and institutional practices, which impacts the weak legal certainty in fulfilling rehabilitation rights. Therefore, policy reformulation, institutional capacity building, and cross-sectoral collaboration are necessary to achieve effective and sustainable rehabilitation in support of the social reintegration of inmates.*

**Keywords:** *Rehabilitation; Therapeutic Community; Legal Certainty.*

### **Abstrak**

Praktik Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan efektivitas metode *Therapeutic Community* (TC) sebagai pendekatan rehabilitatif bagi narapidana kasus penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif berbasis studi pustaka dan peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa pelaksanaan metode TC di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga profesional, minimnya fasilitas pendukung, serta kurangnya partisipasi aktif warga binaan. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik institusional, yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam pemenuhan hak rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka mendukung reintegrasi sosial narapidana.

**Kata kunci:** *Rehabilitasi; Therapeutic Community; Kepastian Hukum.*

## A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan pesatnya arus globalisasi telah memberikan pengaruh luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Globalisasi membawa tantangan hukum yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga hukum dituntut untuk mampu mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan secara adaptif. Dalam konteks ini, hukum berperan sentral dalam mengatur interaksi sosial serta menjadi landasan dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus tetap mengedepankan prinsip keadilan substantif sebagai tolok ukur utama dalam menjawab tantangan global, bukan semata berlandaskan pada keadilan yang bersifat formal dan prosedural.<sup>2</sup>

Salah satu tantangan serius dalam bidang hukum dan keamanan nasional adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, melainkan juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara.<sup>3</sup> Penanganan terhadap narapidana kasus narkoba pun memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi narapidana, khususnya dalam memperoleh pembinaan yang layak selama menjalani masa pidana sebagai orientasi dari hak untuk hidup layak bagi narapidana.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan wadah pembinaan bagi narapidana<sup>6</sup> yang berperan penting dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat

---

<sup>1</sup> Muhammad Rafli Aprideano, & Elisatris Gultom, "Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 22, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1071>.

<sup>2</sup> Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, & Irsyaf Marsal, "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 882, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>.

<sup>3</sup> Dani Krisnawati, & Niken Subekti Budi Utami, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia," *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2015): 227, <https://doi.org/10.22146/jmh.15894>.

<sup>4</sup> Niken Dwi Amanda, et. al., "Analisis Penanganan Kasus Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Masyarakat," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 257, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11318606>.

<sup>5</sup> Indra Yuri Pradana, & Edi Pranoto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak," *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 61, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61>.

<sup>6</sup> Maya Shafira, et. al., *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), 68.

(1) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengamanan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berperan membina narapidana agar menyadari kesalahan, memulihkan diri, dan kembali berfungsi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya, banyak narapidana yang kembali mengulangi tindak pidana setelah bebas, yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas pembinaan.<sup>8</sup>

Lapas Kelas IIA Bogor merupakan salah satu institusi yang telah mengimplementasikan program rehabilitasi sosial melalui metode TC bagi narapidana penyalahgunaan narkotika.<sup>9</sup> Program ini bertujuan membentuk perilaku positif dan memulihkan fungsi sosial warga binaan. Namun, data Tata Usaha Lapas Kelas IIA Bogor tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah peserta program mengalami penurunan signifikan dari 100 orang pada tahun 2020–2021 menjadi hanya 40 orang pada 2023. Hal ini menjadi indikasi bahwa efektivitas program rehabilitasi belum sepenuhnya tercapai, baik dari sisi partisipasi maupun hasil pemulihan perilaku.

Mengingat bahwa pendekatan TC telah diatur secara normatif dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa rehabilitasi dapat dilaksanakan melalui pendekatan berbasis komunitas.<sup>10</sup> Pendekatan ini menekankan pentingnya lingkungan sosial yang mendukung perubahan, kedisiplinan, serta tanggung jawab individu melalui sistem *reward* dan *punishment*. Meski demikian, pelaksanaan metode ini di Lapas Kelas IIA Bogor masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi efektivitas, teknis pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia, maupun partisipasi narapidana yang belum optimal.

Dengan merujuk pada uraian latar belakang, penulis berpendapat bahwa perlu untuk melakukan kajian ilmiah terhadap pelaksanaan metode TC sebagai bentuk penguatan rehabilitasi bagi narapidana narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh

---

<sup>7</sup> Ahmad Kholil Siregar, “Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana (Studi pada Lapas Klas II Binjai),” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 223, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>.

<sup>8</sup> Putra Krisna Suryantoro, “Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo,” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 602, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1579>.

<sup>9</sup> Bhanad Shofa Kurniawan, “Lapas Bogor Buka Program Rehab Modalitas TC bagi WBP Narkoba,” <https://www.ditjenpas.go.id/lapas-bogor-buka-program-rehab-modalitas-tc-bagi-wbp-narkoba> (diakses 5 Oktober 2025).

<sup>10</sup> Muhammad Fachreza Parape, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa,” (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2022), 8-9.

mana efektivitas pendekatan tersebut dalam memberikan kepastian hukum, mengubah perilaku, dan mendukung pemulihan sosial narapidana di Lapas Kelas IIA Bogor.

## B. Kajian Teoretis

### 1. Teori Negara Hukum

Penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum dari F. Julius Stahl sebagai *grand theory*. Dalam konsep ini, negara hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat melalui hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>11</sup> Negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi yang mengikat seluruh tindakan penyelenggara negara dan warga negara.<sup>12</sup> Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menekankan bahwa setiap kebijakan harus bersumber dari hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>13</sup> Prinsip negara hukum juga memuat kewajiban negara untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjamin kesejahteraan umum. Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari sistem negara hukum tersebut.<sup>14</sup>

### 2. Teori Sistem Hukum

Sebagai *middle range theory*, penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu struktur hukum (institusi penegak hukum), substansi hukum (aturan hukum), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat).<sup>15</sup> Ketiga komponen ini harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Fungsi hukum menurut Friedman meliputi kontrol sosial, penyelesaian konflik, rekayasa sosial, dan pemeliharaan sosial. Penerapan teori ini relevan karena rehabilitasi warga binaan merupakan bagian dari sistem hukum yang menuntut keterpaduan antar struktur, substansi, dan budaya hukum.

### 3. Teori Rehabilitasi

*Applied theory* yang digunakan adalah Teori Rehabilitasi, yang memandang hukuman bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi sebagai proses memulihkan individu agar dapat

<sup>11</sup> Jarot Digdo Ismoyo, et. al., *Teori Negara Hukum Modern*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 4.

<sup>12</sup> Divany Harbina Emzilen Kaban, et.al., "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 290, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11670332>.

<sup>13</sup> Agusetiawan, *Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api*, (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 23.

<sup>14</sup> Darwati, "Efektivitas Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif Indonesia," *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 13, <http://dx.doi.org/10.33650/ljsj.v4i1.9443>.

<sup>15</sup> Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471, <https://doi.org/10.34304/jf.v14i1>.

kembali berperan positif di masyarakat. Tujuan rehabilitasi adalah mencegah pengulangan tindak pidana melalui pemberian keterampilan, pembinaan mental, dan reintegrasi sosial yang memadai.<sup>16</sup> Rehabilitasi memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri, sejalan dengan pendekatan TC yang digunakan dalam penelitian ini.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, serta didukung dengan pendekatan historis dan komparatif untuk menganalisis dinamika pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba di lapas. Objek penelitian difokuskan pada asas-asas hukum yang melandasi penerapan metode TC sebagai salah satu bentuk layanan rehabilitasi sosial di Lapas Kelas IIA Bogor.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tertier seperti buku, jurnal ilmiah, dan kamus hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan otentik terhadap norma-norma hukum yang relevan. Lokasi penelitian bertempat di Lapas Kelas IIA Bogor dan Perpustakaan Universitas Djuanda, Bogor.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan Rehabilitasi dengan Metode *Therapeutic Community* (TC)

Lapas Kelas IIA Bogor memiliki kedudukan strategis sebagai institusi pelaksana pembinaan terhadap narapidana, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Dalam rangka mengoptimalkan proses rehabilitasi, diterapkan pendekatan TC sebagai salah satu model pembinaan yang bersifat holistik dan berorientasi pada perubahan perilaku secara berkelanjutan.<sup>17</sup> Model ini tidak sekadar digunakan sebagai metode terapi individual, melainkan dikembangkan menjadi sistem yang membentuk lingkungan sosial kolektif dengan tata nilai dan struktur interaksi yang mendukung proses pemulihan.

Metode TC diimplementasikan secara bertahap melalui tiga fase yang terstruktur:

---

<sup>16</sup> Mitro Subroto, & Hibatullah Ulya Mukhlis, "Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan Berbasis Masyarakat: Analisis Implementasi Teknik Community-Based Corrections Dalam Sistem Pemasyarakatan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 7039, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18240>.

<sup>17</sup> Vita Virginia, "Metode *Therapeutic Community* dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Klien Korban Penyalahgunaan Napza di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRS KPN) "Galih Pakuan" Putat Nutug Bogor," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 33.

tahap orientasi sebagai media adaptasi awal terhadap nilai-nilai komunitas, tahap primer sebagai inti kegiatan rehabilitasi yang mencakup intervensi medis dan sosial, serta tahap *re-entry* yang diarahkan pada penguatan kesiapan narapidana dalam menghadapi reintegrasi sosial pasca-pemidanaan. Implementasi model ini di Lapas Kelas IIA Bogor telah berjalan secara progresif dengan memperhatikan kebutuhan kontekstual warga binaan.

Urgensi pelaksanaan TC diperkuat oleh kondisi over kapasitas yang menjadi masalah struktural di hampir seluruh lapas di Indonesia.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, TC memberikan pendekatan alternatif yang tidak bergantung pada fasilitas fisik semata, melainkan mengedepankan perubahan perilaku berbasis interaksi komunitas. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi program pembinaan melalui pemberdayaan narapidana sebagai agen perubahan dalam komunitas binaan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan metode TC, jenis rehabilitasi yang telah dilakukan di Lapas Kelas IIA Bogor adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini difokuskan pada upaya pembinaan perilaku melalui pembentukan lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan narapidana secara psikososial. Aktivitas harian warga binaan dirancang dalam struktur komunitas yang menekankan kedisiplinan, tanggung jawab kolektif, dan interaksi antar individu dalam kelompok.

Melalui pendekatan ini, narapidana diharapkan mampu merefleksikan perilakunya, memperbaiki hubungan sosial, serta mengembangkan keterampilan hidup yang mendukung proses reintegrasi ke masyarakat. Meskipun secara ideal metode TC dapat mencakup bentuk rehabilitasi lain seperti psikologis, moral/keagamaan, pendidikan, keterampilan ekonomi, hingga kesadaran hukum, namun pelaksanaannya di Lapas Kelas IIA Bogor hingga saat ini masih terbatas pada aspek sosial. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga profesional, fasilitas pendukung, serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor yang diperlukan untuk mengintegrasikan jenis-jenis rehabilitasi lainnya.

Realisasi pelaksanaan TC tidak dapat dilepaskan dari dukungan terhadap elemen-elemen kunci seperti rasio yang seimbang antara petugas pemasyarakatan dan jumlah narapidana, ketersediaan fasilitas pelatihan dan konseling yang memadai, serta peningkatan kapasitas aparatur pemasyarakatan dalam aspek teknis dan etis. Dalam posisi ini, petugas pemasyarakatan dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan,

---

<sup>18</sup> Risard Chandra Nahamau, "Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4703, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2048>.



melainkan juga bertindak sebagai fasilitator dan pendamping dalam dinamika rehabilitasi komunitas. Secara normatif, legitimasi pelaksanaan TC diperkuat melalui Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017, yang secara eksplisit menegaskan bahwa pelayanan rehabilitasi bagi narapidana narkoba harus mencakup pendekatan multidisipliner dan berorientasi pada pemulihan holistik.

## **2. Implikasi Pelaksanaan Metode *Therapeutic Community* (TC) terhadap Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum menjadi salah satu fondasi dalam sistem pemasyarakatan yang menjamin hak narapidana untuk memperoleh pembinaan secara adil, tidak diskriminatif, dan proporsional.<sup>19</sup> Dalam hal ini, metode TC diidealkan sebagai bentuk pelayanan rehabilitasi yang inklusif, terbuka bagi semua narapidana pengguna narkoba. Akan tetapi, disparitas antara desain normatif dan realitas implementasi masih kerap ditemukan, seperti tergambar dalam menurunnya jumlah peserta rehabilitasi dari tahun ke tahun.

Kesenjangan pelaksanaan tersebut dapat dilihat sebagai dampak sulitnya penerapan prinsip-prinsip hukum dan terbatasnya jumlah aparat lapas. Ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sumber daya manusia profesional dan memiliki pengalaman yang cukup, infrastruktur penunjang, serta alokasi anggaran yang cukup, menciptakan kondisi ketidakharmonisan akses terhadap implementasi yang berkesinambungan dari program rehabilitasi. Dalam perspektif yuridis, kondisi tersebut tidak sesuai dengan jaminan rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP.

Penerapan TC juga berfungsi sebagai wujud realisasi dari prinsip keadilan korektif, di mana orientasi pembinaan diarahkan bukan pada balas dendam negara terhadap pelanggaran hukum, melainkan pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis narapidana agar dapat kembali berfungsi secara normatif di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan narapidana dapat menjadi individu yang berperilaku baik, memiliki kemampuan adaptasi sosial yang tinggi, menjauh dari perilaku adiktif, serta mampu menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Harapan ini tidak hanya datang dari negara sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan, tetapi juga dari keluarga yang menginginkan reintegrasi sosial yang utuh, dan masyarakat yang mendambakan terciptanya lingkungan sosial yang aman, sehat,

---

<sup>19</sup> Zainal Abidin Pakpahan, et.al., "Kepastian Hukum Atas Hak Azasi Nara Pidana Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17, no. 4 (2023): 1460, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i4.3801>.

dan inklusif. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial dan pembentukan tatanan masyarakat yang adaptif.<sup>20</sup>

### 3. Hambatan dan Tantangan Implementasi

Dalam implementasinya, TC menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks dan saling berkelindan. Salah satu permasalahan mendasar adalah ketidaksesuaian antara rancangan kebijakan rehabilitasi di tingkat pusat dengan kapasitas faktual lapas sebagai pelaksana teknis. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lapas belum memiliki infrastruktur<sup>21</sup> dan SDM yang memadai untuk menjalankan program rehabilitasi berbasis komunitas secara optimal.

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022, pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga rehabilitasi serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga upaya pembinaan belum dapat terlaksana secara optimal.<sup>22</sup> Minimnya jumlah tenaga konselor dan profesional yang memiliki kompetensi di bidang adiksi menjadi faktor krusial yang memengaruhi kualitas intervensi. Akibatnya, program rehabilitasi yang seharusnya menjadi media perubahan perilaku substantif kerap kali tereduksi menjadi formalitas administratif tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pemulihan narapidana.

Hambatan lainnya bersumber dari konstruksi sosial masyarakat yang masih mendiskriminasi mantan narapidana. Stigma negatif yang dilekatkan pada eks-warga binaan menyebabkan proses reintegrasi sosial menjadi sangat rentan dan berisiko tinggi terhadap relaps. Akumulasi hambatan ini tidak hanya melemahkan efektivitas metode TC, tetapi juga memperlihatkan adanya kekosongan sistemik dalam menjamin keberlanjutan rehabilitasi pasca-pemasyarakatan.

### 4. Penguatan Konsep Hukum Rehabilitasi

Penguatan konsep hukum rehabilitasi melalui metode TC tidak dapat dilepaskan dari upaya restrukturisasi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. Harmonisasi antara regulasi normatif dan realitas pelaksanaan menjadi langkah awal yang urgen dilakukan

---

<sup>20</sup> Alfin Kamaludin, & Beni Ahmad Saebani, "Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Warta Dharmawangsa Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 163, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2472>.

<sup>21</sup> Desy Maryani, "Pentingnya Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Oleh Pihak Ketiga: Studi Perbandingan Negara Jerman," *Jurnal Multidisiplin* 1, no. 2 (2025): 115-116, <https://doi.org/10.70963/jm.v1i2>.

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023), 56–57.



agar tidak terjadi disjungsi antara idealitas dan operasionalisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan memiliki dasar yuridis yang memadai dan aplikatif. Rehabilitasi harus dimaknai sebagai hak konstitusional narapidana, bukan sekadar program pilihan yang bersifat administratif. Perubahan paradigma ini menuntut adanya komitmen negara dalam menjamin akses terhadap pembinaan yang adil, berbasis hak asasi manusia, serta mampu mengakomodasi prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Dari sisi kelembagaan, integrasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak. Pelaksanaan TC tidak dapat hanya mengandalkan Kementerian Hukum dan HAM semata, melainkan harus melibatkan BNN, Dinas Sosial, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh dan pemuka agama serta masyarakat sipil yang memiliki kompetensi dalam penguatan kapasitas individu dan komunitas pasca-pemasyarakatan. Kolaborasi semacam ini akan memperluas daya jangkauan program dan memperkuat legitimasi sosial dari sistem pembinaan yang dijalankan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya aparatur lapas melalui pelatihan rutin dan berkelanjutan dan sertifikasi profesional perlu dijadikan kebijakan prioritas. Dengan demikian, proses rehabilitasi melalui metode TC dapat dijalankan dengan standarisasi mutu yang terukur dan memiliki akuntabilitas yang dapat dievaluasi secara berkala.

## E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode TC terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIA Bogor memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, terutama dalam hal rehabilitasi, pemulihan martabat narapidana, dan reintegrasi sosial. Pendekatan TC tidak hanya berdimensi terapeutik secara medis dan psikologis, tetapi juga mengandung nilai hukum yang mendukung prinsip keadilan korektif dan kepastian hukum.

Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan tenaga profesional, sarana dan prasarana rehabilitasi yang belum memadai, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan rehabilitasi berbasis data empiris yang akurat, serta penguatan koordinasi antara Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan BNN sebagai institusi yang berwenang di bidang rehabilitasi narkoba.

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan peta jalan (*road map*) rehabilitasi

nasional, penyusunan standar pelaksanaan metode TC yang terintegrasi, serta pelaksanaan asesmen komparatif antar lapas untuk memperkuat efektivitas program. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang hanya terfokus pada satu lapas, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas dan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif yang lebih mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap efektivitas metode TC di berbagai konteks masyarakat di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

- Amanda, Niken Dwi, et. al. "Analisis Penanganan Kasus Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Masyarakat." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 249-258. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11318606>.
- Aprideano, Muhammad Rafli, & Elisatris Gultom. "Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 22-26. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1071>.
- Darwati. "Efektivitas Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif Indonesia." *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 12-19. <http://dx.doi.org/10.33650/ljs.v4i1.9443>.
- Fitriani, Evi, Ahmad Ahsin Thohari, & Irsyaf Marsal. "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875-888. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>.
- Kaban, Divany Harbina Emzilena, et.al. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 290-294. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11670332>.
- Kamaludin, Alfin, & Beni Ahmad Saebani. "Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Warta Dharmawangsa Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 162-170. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2472>.
- Krisnawati, Dani, & Niken Subekti Budi Utami. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia." *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2015): 226-240. <https://doi.org/10.22146/jmh.15894>.
- Maryani, Desy. "Pentingnya Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Oleh Pihak Ketiga: Studi Perbandingan Negara Jerman." *Jurnal Multidisiplin* 1, no. 2 (2025): 115-122. <https://doi.org/10.70963/jm.v1i2>.
- Nahamau, Risard Chandra. "Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4703-4710. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2048>.

- Pakpahan, Zainal Abidin, et.al. “Kepastian Hukum Atas Hak Azasi Nara Pidana Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang,” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17, no. 4 (2023): 1460-1472. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i4.3801>.
- Pradana, Indra Yuri, & Edi Pranoto. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak.” *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 57-74. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61>.
- Razak, Askari. “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471-488. <https://doi.org/10.34304/jf.v14i1>.
- Siregar, Ahmad Kholil. “Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana (Studi pada Lapas Klas II Binjai).” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 223-237. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>.
- Subroto, Mitro, & Hibatullah Ulya Mukhlis. “Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan Berbasis Masyarakat: Analisis Implementasi Teknik Community-Based Corrections Dalam Sistem Pemasyarakatan.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 7035-7045. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18240>.
- Suryantoro, Putra Krisna. “Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 602-614. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1579>.

### **Buku**

- Agusetiawan. *Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023.
- Ismoyo, Jarot Digdo, et. al. *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Shafira, Maya, et. al. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.

### **Disertasi/Tesis/Paper Kerja**

- Parape, Muhammad Fachreza. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sunguminasa.” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Virginia, Vita. “Metode *Therapeutic Community* dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Klien Korban Penyalahgunaan Napza di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRS KPN) “Galih Pakuan” Putat Nutug Bogor.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

### **Internet**

- Kurniawan, Bhanad Shofa. “Lapas Bogor Buka Program Rehab Modalitas TC bagi WBP Narkoba.” <https://www.ditjenpas.go.id/lapas-bogor-buka-program-rehab-modalitas-tc-bagi-wbp-narkoba> (diakses 5 Oktober 2025).

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945.

UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.